

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak adalah dengan upaya preventif yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat terutama kepada orang tua yang anak-anak masih di bawah umur untuk memerhatikan tingkah laku anak-anak di rumah maupun pengawasannya di luar, yang pegang handphone juga harus hati-hati, menjalankan kerjasama dengan Kominfo melakukan pemblokiran situs website atau aplikasi perjudian *online*, dan menjalin kerjasama dengan seluruh pihak Bank yang ada di Provinsi Jambi untuk menonaktifkan atau membekukan rekening yang digunakan pelaku tindak pidana judi *online* sebagai alat transaksi pada permainan judi *online* di media elektronik. Sedangkan Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan melakukan penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana judi *online* yang dilakukan anak.
2. Kendala dalam menangani tindak pidana judi online yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi adalah 1) Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang Teknologi Informasi, 2) Kurangnya fasilitas yang modern dalam pencarian barang bukti, 3) Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian, 4) Sulit ditemukannya Barang

Bukti, 5) IP address public website permainan judi alokasi berada di luar negeri, dan 6) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online

3. Upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana judi online yang dilakukan anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu 1) Mengadakan Pelatihan Terhadap Setiap Anggota Cyber Crime di Kantor Kepolisian Resor Kota Jambi, 2) Meningkatkan Kinerja Penyidik dan Mengevaluasi Setiap Selesai Menangani Suatu Kasus, dan 3) Pengajuan Permohonan Untuk Penambahan Sarana Dan Prasarana Yang Menunjang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh saran sebagai berikut:

1. Faktor teknologi internet merupakan salah satu faktor daripada seseorang melakukan tindak pidana judi *online* anak. Sebaiknya pemerintah mengatasi atau menutup dengan ketat setiap link judi *online* yang ada.
2. Penulis mengharapkan dan merekomendasikan agar Upaya Penal maupun Non Penal dapat di tingkatkan dengan meningkatkan peranan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penal seperti memberi tindakan represif yang sesuai dan terukur kepada para pelaku tindak pidana, lalu ada upaya non penal berupa pencegahan seperti memaksimalkan peran kepolisian untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana dengan rutin melakukan patroli di setiap daerah demi mengurangi

kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana, lalu meningkatkan peran penegak hukum lain seperti kejaksaan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai hukum kepada masyarakat di lingkungan pedesaan maupun perkotaan dan di sekolah-sekolah serta perguruan tinggi.